



---

## **Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia**

**R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1</sup>**

Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Tegal Arum, Lirboyo, Kota Kediri  
nasohamustain@yahoo.com

### **Abstract:**

*This study aims the death penalty in Indonesia. We know where the death penalty is contrary or not in terms of the constitution and Islamic law, then we can conclude that if the legal implementation of the death penalty in Indonesia, continue to be done or should be abolished. Based on research and the analysis conducted, conclude that Indonesia According to the Indonesian Constitution that the death penalty in Indonesia is constitutional. Constitutional Court Decision No. 2-3 / PUU-V / 2007 states that the imposition of the death penalty was constitutional. Any law governing capital punishment is not contrary to the Constitution of the State of Indonesia. However the legislation in Indonesia death penalty is still recognized in some legislation. There are three groups of rules, namely: Criminal Dead in the Criminal Code, Criminal die outside the Criminal Code, Criminal die in the Draft Bill. According to Islamic law that the death penalty could be applied to some criminal act or jinazah, either hudud qishahs, diyat or ta'zir among others to: Apostate, Rebel, Zina, Qadzaf (Allegations Zina), Steal (Corruption), Rob (Corruption), Murder.*

**Keywords:** *Death Penalty, Constitution, and the Laws of Islam.*

### **A. Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini

---

<sup>1</sup> R. A. M. Mustain Nasoha adalah Mudier Am Madrasah Diniyah Takmiliyah Ma'hadil Islam (MDTMI) Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Tegal Arum, Lirboyo, Kota Kediri dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda dan Rakyat Indonesia (GPRI).

jelas termaktub di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>2</sup> Adapun salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak hidup dan mempertahankan hidupnya.

Indonesia adalah negara hukum, maka sudah semestinya apapun yang ada di Indonesia haruslah berlandaskan hukum yang konstitusional. Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan kepada terpidana perbuatannyayang diharapkan akan memberikan efek jera dan solusi pemberatan tindak pidana tersebut. Pada tahun 2005, setidaknya 2.148 orang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Dari data tersebut 94% praktik hukuman mati hanya dilakukan di beberapa negara, misalnya: Iran, Tiongkok, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.<sup>3</sup>

Hingga Juni 2006 hanya 68 negara yang masih menerapkan praktik hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktik hukuman mati. Ada 88 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 30 negara negara malakukan moratorium (*de facto* tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 129 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum diiringi dengan pengaturan tentang hak asasi manusia yang lebih luas dan komprehensif pada Bab khusus, yaitu Bab XI A yang terdiri dari Pasal 28A-28J. Dalam bab ini semua aspek hak asasi mendapatkan jaminan. Aspek tersebut tidak hanya hak di bidang sipil dan politik, tetapi juga hak atas kesejahteraan masyarakat seperti hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya.<sup>4</sup> Perlu diakui bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Petunjuk-petunjuk agama Islam mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, Al-Qur'an dan hadist tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal

<sup>2</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2014. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal 28.

<sup>3</sup> *Hukuman Mati* dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati), 18 April 2015, 12.00.

<sup>4</sup> Saldi Isra. 2014. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. "Jurnal Konstitusi", Vol. 11, No. 3 September 2014. Jakarta : Mahkamah Konstitusi. Hal. 23.

<sup>5</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2007, "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi" *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Hal. 1.

pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kehidupan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya.<sup>6</sup>

Sebagai negara yang lahir dari benih pemikiran para ulama, Indonesia sangat menghargai hukum Islam, yang pada akhirnya hukum Islam memiliki posisi penting dalam pembentukan maupun pembaharuan hukum di Indonesia. Sehingga dalam memberikan pertimbangan konstitusional hukum Islam selalu memiliki posisi duduk yang tinggi di mata hukum Indonesia. Khususnya terkait hukuman mati, hukum Islam menjadi referensi utama sebagai pertimbangan keputusan hukumnya.<sup>7</sup>

Membahas masalah literatur tentang hukuman mati terkait kemanusiaan, kemasyarakatan, demokrasi, hak asasi, konstitusi, politik dan Negara hukum, pada umumnya kita selalu berorientasi pada literatur dunia Barat ( Eropa ), mulai dari pemikir Yunani Kuno, Romawi Kuno, pemikir-pemikir masa renaissans, dan reformasi hingga literatur kontemporer.<sup>8</sup> Ketika Rasulullah SAW mendirikan Negara dengan konstitusi madinah sebagai konstitusi dasarnya beliaupun tidak mengharuskan semua orang harus Islam bahkan dari pasal-pasal yang berjumlah 47 pasal Nabi Muhammad SAW tidak pernah menuliskan kata Islam dan kafir, begitu pula ketika pembukaan kota Makkah, Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah memaksa setiap orang harus masuk Islam. Ini salah satu bukti bahwasannya Islam tidak terbelakang dalam hal Hak Asasi Manusia.<sup>9</sup>

Hukuman mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara para pemikir hukum umum maupun Islam. Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain dianggap sebagai penegakan HAM. Disinilah yang menarik untuk penulis kaji di dalam karya ilmiah ini yang berjudul “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia”.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.<sup>10</sup> Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti

<sup>6</sup> Abuddin Nata, 2011, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 1.

<sup>7</sup> A.M. Mustain Nasoha. 2014. Analisis Kritis Hukuman Mati ditinjau dari Konstitusi dan Hukum Islam. Kediri.

<sup>8</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2010, Hal. 1.

<sup>9</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2014. Analisis Kritis Hukuman Mati di Indonesia ditinjau dalam Konstitusi dan Hukum Islam. Kediri.

<sup>10</sup> Netty Inderawati, 2014, Metode Penelitian Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Islam Kediri.

buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)

Pada penulisan hukum guna memperoleh jawaban dari kasus yang ingin dikaji maka penulis menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dimana peneliti perlu memahami hierarki dan asas asas dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji guna menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti.

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji penelitiannya yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini mengkaji dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### C. Tinjauan Tentang Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Perancis *constituer* yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Selain konstitusi juga dikenal istilah Undang-Undang Dasar. Istilah yang kedua ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *grondwet*. *Grond* berarti tanah atau dasar dan *wet* berarti undang-undang.<sup>12</sup>

Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *cume* dan *statoere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan sedangkan *statoere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri atas dasar itu. Kata *statoere* memiliki arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Dengan demikian, bentuk tunggal (*contitutio*) berarti menetapkan suatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constitutiones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Europe and America* mendefinisikan konstitusi dalam 5 konsep:

1. Filosofis (*Philosophical*)
2. Struktural (*Structural*)

<sup>11</sup> Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, t.np, Bandung, h. 25.

<sup>12</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2010, hal. 61

<sup>13</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2010, hal. 62

3. Legal (*Legal*)
4. Dokumentarian (*Documentarian*)
5. Prosedural (*Procedural*).<sup>14</sup>

Teori-Teori Pendukung terkait Konstitusi dan Hukuman Mati:

#### 1) Teori Negara Hukum *Rechtstaat*

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya.<sup>15</sup>

#### 2) Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun, Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.<sup>16</sup>

### D. Tinjauan Hukum Islam, Syariah dan Fiqih

#### 1) Pengertian Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *ha'-kaf-mim* yang mendapatkan imbuhan *alim* dan *lam* sehingga menjadi *al-hukmu*, bentuk masdar dari *hakama – yahkumu – hukman*.<sup>17</sup> Selain itu, *al-hukmu* merupakan bentuk tunggal

<sup>14</sup> Ramly Hutabarat, 2012, *Teori Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. Slide materi kuliah. Slide 4.

<sup>15</sup> Pan Mohamad Faiz, 2008, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam*. ([Http://www.jurnalhukum.blogspot.com](http://www.jurnalhukum.blogspot.com)), 18 April 2015, 18.00

<sup>16</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dari perspektif Filsafat Hukum dan Islam*(Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta),

<sup>17</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafik Ofset, 2006), hal. 1.

dan bentuk jamaknya adalah *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata tersebut maka terlahirlah kata *al-hikmah* yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang bijaksana. Selain itu, akar kata *ha'-kaf-mim* dapat melahirkan kata *al-hukmah* artinya kendali atau kekangan kuda, yaitu hukum dapat mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh agama.<sup>18</sup>

Abu Al-Husain Ahmad bin Faris mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Haji Hamka Haq. Kata hukum berasal dari kata *ha'-kaf-mim* yang mengandung makna mencegah atau menolak. Yaitu, mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan mencegah bentuk penganiayaan lainnya. Al-Fuyumi menyebutkan *hukum bi makna qadla wa fasl*, yaitu *hakama* bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.<sup>19</sup>

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamiatu* dan dalam konteks tertentu dari *As-Syariah Al-Islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah istilah Al-Hukum Al Islam tidak ditemukan, tapi yang ditemukan adalah syariat Islam yang dalam penjabarannya disebut Istilah fiqih.<sup>20</sup>

Syariah dalam pengertian etimologi adalah jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Sedangkan syari'ah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk-Nya di lingkungan hidupnya. Adapun syari'ah dalam literatur hukum Islam memiliki 3 pengertian, yaitu:

- a. Syariah dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa
- b. Syariah dalam pengertian hukum Islam, baik yang berupa sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa
- c. Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istimbath berdasarkan Al-Qur'an dan Al Hadist, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qias maupun metode ijtihad lainnya.<sup>21</sup>

## 2) Pengertian Fiqih

Dialektika fikih terbentuk dari kombinasi antara wahyu dan rasio. Perpaduan dari dua hal tersebut menimbulkan sebuah tradisi yaitu ijtihad.<sup>22</sup> Kata fiqih dalam bahasa

<sup>18</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik Ofset, 2006), hal 1

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik Ofset, 2006), ha; 1

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik Ofset, 2006), Hal. 2

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik Ofset, 2006), Hal. 3

<sup>22</sup> Mujibah, Khikmatul, *Studi Analisis Pemikiran Madzhab Syafi'i tentang Kleptomania*. (Jogjakarta : UIN Suka, 2008). Hal. 70.

Indonesia secara etimologi artinya faham, pengertian, dan pengetahuan. Fiqih secara terminologi hukum syarak yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Kalau fiqih dihubungkan dengan perkataan ilmu, menjadi ilmu fiqih. Ilmu Fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. yang direkam dalam kitab-kitab hadist.

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa antara syari'ah dan fiqih memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Kedua istilah yang dimaksud, yaitu Syariat Islam dan Fiqih Islam.<sup>23</sup> Mengenai karakteristik hukum Islam, Renedavit, guru besar ilmu hukum dan ilmu politik di Universitas D'aix-Marcille-Perancis dan John E.C. Briellely guru besar hukum Universitas McGill Montreal, Kanada menilai bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai Islam sebagai keutuhan maka harus dipelajari hukum Islam.<sup>24</sup>

Adapun beberapa teori hukum tentang kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia antara lain:

a. **Teori *Receptio in Complexu***

Teori *Receptio in Complexu* mengatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Materi teori *receptio in complexu* ini dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Jadi, pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam.<sup>25</sup> Pada masa teori inilah keluarnya stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan pengadilan agama (*Priesterraad*) di samping pengadilan negeri (*Landraad*) yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium van Clootwijk* pada tahun 1795, dan *Compendium Freijer* pada tahun 1761.

b. **Teori Eksistensi**

Teori eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah: 1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam

<sup>23</sup> Mujibah, Khikmatul, *Studi Analisis Pemikiran Madzhab Syafi'i tentang Kleptomania*. (Jogjakarta : UIN Suka, 2008), Hal. 4

<sup>24</sup> Muhammad Alim, *op. cit.* Hal. 94

<sup>25</sup> A.Sukmawati Assaad, 2014, **Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia**, Jurnal Al Ahkam Stain Palopo, Jurnal Ilmu Hukum & Syariah, Palopo.

hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya; 2. Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional; 3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; 4. Ada dalam hukum nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.<sup>26</sup>

#### E. Eksistensi Hukuman Mati di Indonesia

HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya khususnya hak hidup, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasilah yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Konsepsi HAM dan demokrasi dapat dilacak secara teologis berupa relativitas manusia dan kemutlakan Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada manusia yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang mutlak dan merupakan *prima facie*, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan.<sup>27</sup>

Perdebatan tentang hukuman mati telah ada sejak zaman Cesare Beccaria di sekitar tahun 1780 yang pernah menyatakan menentang hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif.<sup>28</sup> Terdapat dua kelompok yang secara komprehensif mengajukan argumentasi mereka, baik yang menentang (abolisionis) maupun yang mendukung (retensionis) hukuman mati.

Kelompok abolisionis mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. Pertama, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang, sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000. Majelis Umum PBB pada tahun 2007, 2008 dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang menghimbau

---

26 *Ibid.*

27 Jimly Asshiddiqie, “*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*” Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, Hal. 1.

28 Elsa R. M. Toule..*Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*.Makasar : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon*Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013*. Hal. 107.



moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* akhirnya mewajibkan setiap negara mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan pidana mati.<sup>29</sup>

Pada tahun 2015, pemerintah telah mengeksekusi mati banyak sekali para pelaku tindak pidana. Telah termaktub di dalam konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945, pasal 28I ayat 1, menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Pada dasarnya, mereka (para terpidana mati) sudah mengajukan penolakan terhadap eksekusi mati karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Alasan-alasan ditolakannya hukuman mati di Indonesia adalah adanya pasal-pasal, baik dari peraturan internasional maupun nasional yang dianggap telah melarang adanya hukuman mati di Indonesia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang tidak memperbolehkan hukuman mati, antara lain:

- Berdasarkan Pasal 3 “*Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi*”. Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok (Leah Levin, 1987: 45). Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dapat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati, antara lain koruptor di Cina, Saddam Hussein, atau lainnya. Namun, seperti kasus Rwanda dan Yugoslavia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup, karena hukuman mati di zaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara, seperti digantung, ditembak, dan disuntik. Bagaimanapun caranya hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang.<sup>30</sup>
- Di dalam ICCPR Pasal 6 ayat (1) *Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya*. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati, telah melanggar pasal 6 ayat (1). Eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, dan ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 3 DUHAM. Meskipun

29 Ibid. Hal. 108.

30 Hardiansyah, *Pidana Mati Dan Pidana Penjara Dalam Prespektif HAM*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo : Kendari, 2012., Hal. 3

banyak negara belum menghapuskan hukuman mati, tapi Indonesia, Cina, dan Irak belum menghapuskan hukuman tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan pidana hukuman tersebut, baik itu dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep *the rule of law* dimana terdapatnya pengaturan yang jelas, baik itu persamaan kedudukan di muka hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimplikasi kekuasaan kehakiman yang merdeka.<sup>31</sup>

Di samping pengaturan tentang hak dasar, yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam DUHAM tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman mati, terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adanya pemahaman mendalam terhadap adanya *derogable rights*, yaitu dalam hal yang pertama *a public emergency which treatens the life of nation* dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar. Syaratnya bahwa kondisi keadaan darurat (*public emergency*) tersebut harus diumumkan secara resmi (*be officially proclaimed*), bersifat terbatas, serta tidak boleh diskriminatif<sup>32</sup>.

Hal tersebut diatur secara limitatif dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 4 ayat (1) ICCPR menyatakan, dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan kovenan ini, sejauh hal itu dutuntut oleh situasi darurat tersebut. Tentunya, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial, sehingga vonis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal 3 DUHAM, karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ICCPR.<sup>33</sup>

Di negara Indonesia, masih banyak aturan yang secara jelas masih mendukung adanya pidana mati. Ada tiga kelompok aturan, yakni:

#### 1. Pidana Mati dalam KUHP

Dalam KUHP warisan Belanda, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, di antaranya adalah:

- a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden).

---

31 Ibid, Hal. 6.

32 Muladi, 2004 : 101.

33 Hardiansyah, *Pidana Mati Dan PidanaPenjara Dalam Prespektif HAM*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo: Kendari, 2012, Hal. 5.

- b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
  - c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang).
  - d. Pasal 140 ayat 2 dan 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
  - e. Pasal 340 (pembunuhan berencana).
  - f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
  - g. Pasal 368 ayat 1 dan 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
  - h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian).
2. Pidana Mati di luar KUHP<sup>34</sup>

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancam pidana mati bagi pelanggarnya.

- a. Pasal 2 Undang-Undang No.5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/ Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b. Pasal 2 Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
- c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.
- d. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
- e. Pasal 23 Undang-Undang no. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
- f. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang no. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pasal 36 ayat (4) sub b mengancam pidana mati dalam pasal 23 ayat (4) sebagai berikut, "*Secara melawan hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika*" Sedangkan pasal 36 ayat 5 sub b mengancam dengan pidana mati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (5) sebagai berikut, "*Secara tanpa hak mengimpor, mengekspor, menerima menawarkan untuk dijual, membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jaul beli atau menukar narkotika.*"
- g. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>35</sup>
- h. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan

34 Hukuman Mati Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (Iccpr) Dan Uu No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dari Al-Ahkam, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume XX/Edisi II/ Oktober 2009.hlm. 53.

35 Muwahid. 2014. Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi). Hal. 7

terhadap sarana/prasarana penerbangan. Mengenai ancaman pidana mati atas kejahatan penerbangan terhadap sarana/prasarana penerbangan dalam KUHP diatur pada pasal 479 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>36</sup>

- *Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf l, pasal 479 m dan pasal 479 huruf itu :*
  - 1) *dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama,*
  - 2) *sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat,*
  - 3) *dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,*
  - 4) *mengakibatkan luka berat bagi seseorang*
- *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selamanya dua puluh tahun (Undang-Undang No. 4 tahun 1976).*

i. ICCPR

Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa *Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan, dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari Kovenan ini dan Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pemusnahan (suku) Bangsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.*

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik mengatur bahwa *Seseorang yang telah dihukum mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan, atau keringanan hukuman mati dapat diberikan dalam segala bab.*

Terkait pasal 6 ayat 2 ICCPR tadi maka kejahatan berat bisa kita lihat di dalam UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara

36 Hardiansyah, *Pidana Mati Dan Pidana Penjara Dalam Perspektif HAM*, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo: Kendari, 2012, hal 5.

atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pasal 7 Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berbunyi bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi:

- kejahatan genosida;
- kejahatan terhadap kemanusiaan;

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- membunuh anggota kelompok;
- mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa; atau kejahatan apartheid.<sup>37</sup>

### 3. Pidana Mati dalam Rancangan KUHP

Sedangkan dalam RUU KUHP, pidana mati dikeluarkan dari stelsel pidana pokok dan

<sup>37</sup> AM. Mustain Nasoha. Hal. 31-32.

diubah sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional (istimewa). Sebagaimana dalam Pasal 66 RUU KUHP bahwa “ Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.” Sedangkan pada pasal lain, yaitu Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 90.<sup>38</sup>

Perdebatan demi perdebatan selalu terjadi dan antar pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Akan tetapi, sebagai negara hukum maka pijakan Putusan Mahkamah Konstitusi, saat dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pemberlakuan hukuman mati itu konstitusional. Ketentuan Pasal 28I UUD 1945 tentang adanya hak-hak tertentu yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, tidak dapat dijadikan alasan untuk melarang pemberlakuan hukuman mati.<sup>39</sup>

Ketentuan yang ada di dalam pasal 28H UUD 1945 itu ditutup oleh oleh Pasal 28J Ayat (2) bahwa “semua hak asasi” bisa dikurangi dengan UU sesuai dengan tuntutan agama, budaya, dan keselamatan umum. Oleh karena ketentuan Pasal 28J Ayat (2) menjadi penutup dari semua ketentuan Pasal 28 yang mengatur tentang HAM maka berdasar cara penafsiran sistematis ketentuan Pasal 28J Ayat (2) bisa berlaku untuk semua jenis HAM asalkan diatur dengan UU.

Dari sudut original intent, menurut MK, konstitusi kita membolehkan hukuman mati. Berbagai konvensi atau covenant internasional pun membuka peluang diberlakukannya hukuman mati dalam keadaan tertentu. Misalnya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 6 Ayat (2), Protocol Additional I to 1949, “*Convention and Relating to the Protection of Victims of Intrenational Armed Conflict*”, Protocol Additional II to the 1949, “*Convention and Relating to the Protection of Non International Armed Conflict*”, Statuta Roma tentang International Criminal Court (ICC), Eropean Convention on Human Rights, American Convention on Human Rights, Protocol Number 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty. Semuanya membolehkan penjatuhan hukuman mati.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 Perkara Konstitusi atas nama Edith Yunita Sianturi Cs, Permohonan pengujian pasal pidana mati Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dikatakan bahwa Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam system peradilan pidana di Indonesia hendaklah

<sup>38</sup> Imam Yahya, *Hukuman Mati Perspektif Syari'ah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dalam <http://febi.walisongo.ac.id/?p=310>, 5-5-2015, 23.00

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD. *Hukuman Mati Itu Konstitusional*. Sabtu, 6 Desember 2013 (Koran Sindo) <https://www.facebook.com/mmd.mahfudmd/posts/77025999713987>.

memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

1. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif.
2. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
3. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa.
4. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

Pada umumnya, tata cara untuk hukuman atau pidana mati itu mengacu pada Pasal 11 jo Pasal 10 KUHP dan UU no 2/Pnps/1964. Semua terpidana akan menghadapi satu regu tembak, yang berjarak paling dekat 5 meter dan paling jauh 10 meter.<sup>40</sup> Satu regu ada 12 orang, dari 12 itu hanya 3 yang berisi peluru tajam. Mereka menggunakan senjata laras panjang, jumlah satuan regu tembak umumnya 12 orang. Dari 12 personil tidak ada yang mengetahui peluru tajam atau peluru hampa diisi pada senjata personil yang mana.

Dalam Pasal 1 UU No.2/Pnps/1964 disebutkan antara lain bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Sementara pada Pasal 10 disebutkan, eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu penembak dari Brigade Mobil (Brimob) yang dibentuk kepala kepolisian daerah di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Regu tembak tersebut terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 7 juga diatur bahwa jika terpidana mati sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Pengaturan yang lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Pasal 4 Perkapolri 12/2010 ditentukan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan-tahapan yaitu Persiapan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengakhiran.

Berdasarkan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, maka Amrozi sebagai contoh tidak langsung mati ketika ditembak.<sup>42</sup> Terpidana mati adalah tetap warga negara

40 Detik.com/berita/Tembakan Pertama Saat Eksekusi Napi Harus Langsung Mati.Sabtu 17 Jan 2015, 09:40 WIB. Dalam <http://news.detik.com/berita/2806064/tembakan-pertama-saat-eksekusi-napi-harus-langsung-mati> diakses pada ( 21 Juni 2015 pukul 20.00 )

41 Dimas Ganteng. *Amrozi tidak langsung mati ketika ditembak.....* <https://korangua.wordpress.com/2008/11/12/amrozi-tidak-langsung-mati-ketika-ditembak/> November 12, 2008 — diakses pada ( 21 Juni 2015 pukul 20.30 )

42 Dimas Ganteng. *Amrozi tidak langsung mati ketika ditembak.....* <https://korangua.wordpress.com/2008/11/12/amrozi->

dan manusia yang memiliki hak asasinya masing-masing, salah satu hak yang selalu melekat adalah hak untuk tidak disiksa. Maka para ahli dan pemerintah wajib mengupayakan tata cara pelaksanaan hukuman mati yang lebih baik, yaitu seorang terpidana baru akan mati rata-rata 10 menit setelah ditembak. Sehingga perlu ditemukan cara atau alat baru yang ketika dieksekusi terpidana langsung bisa mati sehingga terpidana mati tidak tersiksa sebelum meninggal dunia. Hal ini demi terjaganya hak asasi manusia dari terpidana mati.<sup>43</sup>

Sebagai agama *rahmatan lil alamin* maka Islam telah memiliki sistematika hukum yang sangat komprehensif, ada 2 kategori

1. Usuliyah artinya sudah harga mati dan tidak boleh ada perbedaan pendapat seperti rukun Islam dan rukun iman
2. Furu'iyah, hukum ini lebih dikenal nantinya dengan hukum fiqih yang mana pengambilan hukumnya bertendensi pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hukum yang telah tersistematika dalam Islam tersebut dinamakan furu'iyah karena banyaknya pendapat atau mazhab. Akan tetapi, mazhab atau pendapat yang masyhur adalah *madzhibul arba'ah*.<sup>44</sup>

Secara istilah, hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Qadir Audah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan syara”.<sup>45</sup>

Secara umum, terkait pidana mati ini MUI telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut. Menurut fatwa MUI Nomor: 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M. dengan berbagai pertimbangan dan istimbat hukum memutuskan bahwa:

1. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud*, *qishas* dan *ta'zir*.
2. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu.

Dari pendapat-pendapat dan tendensi yang ada dan sudah dilakukannya *istimbat ahkam*, maka bisa dilihat bahwa hukuman mati adalah sah menurut Islam dalam beberapa tindakan.

Dalam Islam dikenal ada 7 macam jinazah, yaitu murtad (keluar dari agama Islam), memberontak, zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri, merampok, dan minum-minuman

---

*tidak-langsung-mati-ketika-ditembak/November 12, 2008 — diakses pada ( 21 Juni 2015 pukul 20.30 )*

<sup>43</sup> AM. Mustain Nasoha. Hal. 209.

<sup>44</sup> Haromain, Imam. 2006. *Waroqot*. Surabaya: Mutiara Ilmu. Hal. 2.

<sup>45</sup> Imam Yahya Dekan FEBI. 2015. *Hukuman Mati Perspektif Syari'ah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dalam ( <http://febi.walisongo.ac.id/?p=310>, 5-5-2015, 23.00 )



keras.<sup>46</sup> Adapun perincian menurut *madzhibul arba'ah* tentang hukuman dari masing-masing jinazah adalah:

### 1. Murtad

Para Imam Mazhab bersepakat bahwa orang yang keluar dari agama Islam wajib dihukum mati. Akan tetapi, para imam mazhab berbeda tentang apakah kewajiban membunuh itu wajib disegerakan ataukah tidak. Imam Hanafi berpendapat bahwa orang yang murtad wajib dihukum mati tanpa diminta bertobat dahulu. Wajib segera dihukum mati, kecuali jika dia minta ditangguhkan maka hendaknya diberi penangguhan selama tiga hari. Akan tetapi, walaupun demikian para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa harus ditangguhkan terlebih dahulu meskipun dia tidak meminta penangguhan. Imam Maliki berpendapat bahwa wajib bagi orang yang murtad diminta segera bertobat. Jika dia bertobat maka wajib diterima tobatnya, dan jika tidak mau bertobat maka wajib dihukum mati.

Imam Syafi'i dalam hal ini memiliki dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih kuat maka wajib diminta bertobat terlebih dahulu sebelum dihukum mati. Untuk masalah pemberian penangguhan hukuman mati maka Imam Syafi'i memiliki dua riwayat juga dan yang lebih kuat dari dua riwayat ini adalah tidak diberi penangguhan hukuman mati. Imam Hambali memiliki dua riwayat pendapat. Pertama, sebagaimana pendapat Imam Maliki. Kedua, tidak wajib diperintah untuk bertaubat terlebih dahulu, harus langsung dihukum mati.

### 2. Memberontak

Pemimpin yang sempurna wajib ditaati perintahnya selama tidak melakukan kemaksiatan. Membunuh atau menghukum mati orang yang tidak taat terhadap pemimpin yang baik dan memenuhi syarat adalah hukumnya wajib. Sedangkan hukum-hukum orang yang mendapatkan pelimpahan kekuasaan darinya adalah wajib dilaksanakan.

Apabila sekelompok orang yang berkekuatan keluar dari jamaah kaum muslim, atau tidak taat kepada kepemimpinannya dan mereka tidak memiliki alasan yang jelas maka mereka boleh diperangi sehingga kembali ke jalan Allah. Jika sudah kembali ke jalan Allah maka mereka haram untuk diperangi.<sup>47</sup>

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang orang yang lari dari peperangan dan orang yang luka parah. Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila ada sekelompok orang melarikan diri dari medan pertempuran maka mereka boleh dihukum mati. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali mengatakan bahwa mereka tidak boleh dihukum mati.

<sup>46</sup> Muhammad bin Abdurrohman Ad-Dimasyqi, *Fiqih 4 Mazhab Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, Bandung: Hasyimi, 2010, Hal.451.

<sup>47</sup> Ibid Hal. 453

### 3. Zina

Para Imam Mazhab sepakat berpendapat bahwa zina adalah perbuatan keji yang besar dan dikenakan had bagi pelakunya. Sedangkan had-nya tergantung perbuatan zinya sendiri.<sup>48</sup> Zina ada dua macam:

- a. *Muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, duda, atau janda
- b. *Ghairu muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah seperti jejak atau gadis.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina muhshan memiliki syarat-syarat merdeka, dewasa, berakal, sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah, sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya. Kelima syarat ini harus ada padanya.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang syarat Islam, apakah termasuk syarat *muhshan* atau tidak. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, Islam adalah syarat bagi orang yang zina *muhshan*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa orang *dzimmi* tidak dikenai had. Para Imam Mazhab sepakat bahwa orang yang telah memenuhi syarat-syarat di atas lalu melakukan zina maka sudah terpenuhilah zina muhshan. Jika perempuan yang dizinai itu adalah perempuan yang merdeka, berakal, sudah disetubuhi oleh suaminya dalam suatu pernikahan yang sah, dan ia pun seorang muslimah, dengan demikian maka kedua orang itu dihukumi telah berzina *muhshan* dan hukumannya adalah dirajam (dilempari batu sampai mati).

Para Imam Mazhab sepakat bahwa homoseksual hukumnya adalah haram dan termasuk jinayat yang besar. Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat maka pelakunya wajib dikenai had. Sedangkan pendapat Imam Hanafi bahwa pelaku *dita'zir* jika melakukan untuk yang pertama kali. Adapun jika berulang kali melakukannya maka dia wajib dibunuh.

Para Imam Mazhab tentang sifat homoseksual yang mewajibkan pemberlakuan had, menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, serta pendapat yang paling jelas dari Imam Hambali bahwa had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak homoseksual adalah dengan dirajam baik pelakunya jejak, gadis, duda, maupun janda. Sedangkan menurut pendapat lain dari Imam Syafi'i (dan pendapatnya yang dianggap paling kuat) bahwa had yang diberlakukan adalah had zina.

Apabila ada seseorang menyewakan perempuan untuk dizinai lalu hal demikian dijalankan, maka orang tersebut dikenai had. Demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa dia tidak dikenai had. Para Imam Mazhab berpendapat bahwa orang yang menuduh zina sedangkan kurang dari empat orang maka dihukum *ta'dzir* dan dihukum had, kecuali Imam Syafi'i. Apabila ada dua saksi mengatakan bahwa dirinya telah menzinai

<sup>48</sup> Muhammad bin Abdurrohmān Ad-Dimasyqi, *Fiqh 4 Mazhab Rahmatul Ummah Fi Iktitlaf Al-Aimmah*, (Bandung: Hasyimi, 2010), Hal. 454

perempuan dengan suka sama suka sedangkan yang lain menyatakan terpaksa maka masing-masing dikenai had.

#### 4. Tuduhan zina (*qadzaf*)

Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim, dan memiliki hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di *dar al-harb* dan dituntut orang yang dituduh untuk dijatuhi hukuman had, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid 80 kali, tidak boleh lebih.<sup>49</sup>

#### 5. Mencuri

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang batas minimal barang yang dicuri.

- Imam Hanafi berpendapat bahwa batas minimal adalah 1 dinar, 10 dirham atau seharga keduanya.
- Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat seperempat dinar atau tiga dirham atau yang seharga tiga dirham.
- Imam Syafi'i berpendapat bahwa seperempat dinar dari dirham dan sebagainya.
- Hukuman bagi orang yang mencuri adalah potong tangan.<sup>50</sup>

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Dalam hukum Islam, korupsi adalah perbuatan yang sangat dilarang. Korupsi dalam hasil keputusan musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama di asrama Haji Pondok Gede Jakarta tahun 2012 tentang *masail al-maudhu'iyah as-siyasiyyah* pada keputusan 15 tentang hukuman bagi koruptor adalah:

- Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya maka korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nasb*).
- Pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak adami).
- Hukuman yang layak bagi koruptor adalah hukuman potong tangan sampai hukuman mati.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Muhammad bin Abdurrohman Ad-Dimasyqi, *Fiqih 4 Mazhab Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, (Bandung: Hasyimi, 2010), Hal. 462

<sup>50</sup> Muhammad bin Abdurrohman Ad-Dimasyqi, *Fiqih 4 Mazhab Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, (Bandung: Hasyimi, 2010), Hal. 464

<sup>51</sup> LBM PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU, 2010), Hal. 825 - 829

## 6. Perampokan

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang had bagi perampok yang melakukan perampasan di tengah perjalanan, menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali maka harus sesuai dengan tertib urutan tersebut di dalam Al-Qur'an.

Menurut Imam Maliki tidak harus tertib menurut Al-Qur'an, tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim, yaitu boleh dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan secara silang, diasingkan, dan dipenjarakan.<sup>52</sup>

Menurut Imam Hanafi berpendapat jika mereka mengambil harta dan membunuh maka hakim boleh memilih antara memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, membunuh, atau menyalibnya. Sedangkan sifat penyaliban, menurut riwayat yang masyhur Imam Hanafi adalah disalib dalam keadaan hidup dan perutnya ditikam dengan tombak hingga mati. Ia boleh disalib lebih dari tiga hari.

Jika mereka membunuh tetapi tidak mengambil harta, maka hakim membunuhnya sebagai had, dan hakim tidak boleh menawarkan pengampunan kepada walinya. Jika mereka mengambil harta orang Islam atau mengambil harta orang *dzimmi* dan barang yang dirampasnya dibagikan kepada kelompok mereka serta masing-masing mendapat 10 dirham atau senilai itu, maka hakim memotong tangan dan kaki mereka dengan cara bersilang. Jika mereka sebelumnya pernah merampas harta, tetapi tidak pernah membunuh maka hendaknya hakim memenjarakan mereka hingga mereka bertobat hingga mati.

## 7. Minuman keras

Para Imam Mazhab sepakat bahwa minuman keras adalah haram dan najis. Meskipun sedikit atau banyak, tetap menyebabkan terkena had. Orang yang meminumnya wajib dikenai had, baik minuman itu berasal dari anggur, kurma, gandum, syair, madu, susu, dan sebagainya. Baik mentah maupun masak.

Imam Hanafi berkata bahwa rendaman kurma dan kismis apabila telah mengeras maka dihukumi *khamr*, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan *naqi'* bukan *khamr*. Jika orang yang meminumnya mabuk maka dia kena had dan benda itu pun najis. Akan tetapi, jika dimasak sedikit maka halal hukumnya. Jika menurut dugaan tidak memabukkan. Apabila telah mengeras maka haram yang memabukkan saja. Dalam memasaknya tidak disyaratkan hingga berkurang dari 2/3 nya.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Muhammad bin Abdurrohman Ad-Dimasyqi, *Fiqih 4 Mazhab Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah*, (Bandung: Hasyimi, 2010), Hal. 464

<sup>53</sup> LBM PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU, 2010), Hal 471

## F. Pembunuhan, *Qishash*, dan *Diyat*

Terkait hukuman mati maka ada 3 hukum dalam fiqih Islam yang memiliki keterkaitan, yaitu pembunuhan, *qishash*, dan *diyat*. Pembunuhan ada 3 macam (1) Pembunuhan yang disengaja (*qatlul 'amad*); (2) Pembunuhan yang tidak disengaja (*qatlul syibhul 'amad*); dan (3) Pembunuhan yang tidak ada unsur membunuh (*qatlul Khatha'*). Orang yang membunuh tanpa ada hak dan dengan disengaja maka baginya wajib diqishash, harus dibunuh juga.<sup>54</sup>

Menurut *syara'*, *qishash* ialah pembalasan yang serupa dengan perbuatan pembunuhan melukai, merusakkan anggota badan/menghilangkan manfaatnya, sesuai pelangarannya. *Diyat* ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Hal ini terjadi bila wali atau ahli waris korban yang terbunuh memaafkan yang membunuh dari pembalasan jiwa, pembunuh yang tidak sengaja, pembunuh yang tidak ada unsur membunuh.<sup>55</sup>

## G. Penutup

Menurut Konstitusi dan Undang-undang dasar bahwa hukuman mati di Indonesia adalah Konstitusional. Dengan disyariatkannya hukuman mati dalam agama Islam semakin memperkuat bahwa pidana mati di Indonesia adalah relevan dan patut untuk dipertahankan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 adalah landasan utama masih tetap bisanya hukuman mati di Indonesia diterapkan. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hukuman mati masih diakui dalam beberapa perundang-undangan.

Ada tiga kelompok aturan, yakni Pidana Mati dalam KUHP, Pidana Mati di luar KUHP, dan Pidana Mati dalam Rancangan KUHP. Menurut hukum Islam, khususnya fiqih *madzhabul arba'ah* bahwa hukuman mati bisa diterapkan kepada beberapa tindak pidana atau jinazah, baik berupa hudud *qishah*, *diyat*, atau *ta'zir*. Antara lain kepada pelaku: murtad, pemberontak, zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri (korupsi), merampok (korupsi), dan pembunuhan.

Sedangkan LBM dan MUI juga telah memberikan fatwa di dalam keputusan sidangnya masing-masing bahwa hukuman mati adalah boleh diterapkan. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana) *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Sehingga negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu. Dalam hal penerapan hukuman mati di Indonesia, perlu ada perhatian pada dua hal yaitu keberlangsungan keluarga terpidana harus dijamin dan cara pemidanaan harus tidak melanggar HAM terpidana yang lain.

<sup>54</sup> LBM PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU, 2010), hal 471

<sup>55</sup> LBM PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: LTN NU, 2010), ahl 471

**Daftar Pustaka:****Buku**

- Al-Ahdali, Abu Bakar. 2004. *Al-Faraidl Al-Bahiyyah*. Kediri : Madrasah Hidayatul Muftadi-ien Lirboyo.
- Ad-Dimasqi, Abdurrohman. 2010. *Rohmatul Ummah Fi Al-Ikhtiulatul A'immah*. Bandung : Hasyimi Press.
- Ali, Abu Hasan. *Al Ahkam Al Sulthoniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Islam*. 1960. Bagdad: Darul Fikr.
- Haromain, Imam. 2006. *Waroqot*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Jalaluddin bin Abi Bakar As-Syuyuti, *Al-Jami' As-Shohir* Lebanon: Darul Kutub, 1971.
- Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bariy*, Bairut: Dar al-Fikr,t.th.
- Ibnu Qosim Al Gozi. *Fathul Qorib*. 1993. Surabaya: Al-Hidayah.
- Alim, Muhammad. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Apeldroon, Prof. Dr. Mr. L. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2009. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Brownlie, Ian. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM*. Jakarta : UI-PRESS.
- Al-Maktabah Syumila NU Fiiha.Www.ldnu.or.id.. Jakarta : LTN NU.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly.2005. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Jakarta: Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Brownlie, Ian. 1993. *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM*. Jakarta : UI-PRESS
- LBM PBNU. 2010. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*. LTN NU, Surabaya.
- Nata, Abuddin. 2011. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta ; Rajawali Pers.

**Jurnal**

- Al-Ahkam, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume XX/EdisiIII/Oktober 2009.hlm. 53.
- Elsa R. M. Toule. 2013.*Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Makasar : Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon *jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013 103. Hal. 107.
- Hj.A.Sukmawati Assaad. 2014. Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia. "*Jurnal Al Ahkam Stain Palopo*"Volume Iv No 2 Agustus 2014. Palopo : Stain Palopo.
- Iza Fadri. 2011. "HAM Dan Polri Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume Vii No. 1. Jakarta : Universitas Nasional Jakarta.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Konsep,

Pengaturan dan Dinamika Implementasi” *Jurnal Hukum Panta Rei*, Vol. 1, No. 1 Desember. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Saldi Isra. 2014. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. “*Jurnal Konstitusi*”, Vol. 11, No. 3 September 2014. Jakarta : Mahkamah Konstitusi.

### Karya Tulis

Mujibah, Khikmatul. 2008. *Studi Analisis Pemikiran Madzhab Syafi’i tentang Kleptomania*. Jogjakarta : UIN Suka.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2014. *Analisis Kritis Hukuman Mati di Indonesia ditinjau dalam Konstitusi dan Hukum Islam*. Kediri.

Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dari perspektif Filsafat Hukum dan Islam* (Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta).

Hardiansyah. 2012. *Pidana Mati Dan Pidana Penjara Dalam Prespektif* . Fakultas Hukum. Universitas Haluoleo :Kendari

*Jihad dan Terorisme*, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2009.

*Teori Keadilan dari perspektif Filsafat Hukum dan Islam* Oleh: Ahmad Zaenal Fanani, SHL., M.Si. (Hakim PA Martapura; mahasiswa program doktor (S3) ilmu hukum UII Yogyakarta,

*Fenomena Terorisme di Indonesia yang berkedok Jihad*, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2010.

*Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)*. Muwahid. 2014.

### Internet

Ade Didik Irawan, *Teori Negara Hukum*, dalam <https://adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechtstaat/>, diakses pada 18 April 2015. 18.00.

Detik.com/berita *Tembakan Pertama Saat Eksekusi Napi Harus Langsung Mati*. Sabtu 17 Jan 2015, 09:40 WIB. Dalam <http://news.detik.com/berita/2806064/tembakan-pertama-saat-eksekusi-napi-harus-langsung-mati> diakses pada ( 21 Juni 2015 pukul 20.00 )

Dimas Ganteng. *Amrozi tidak langsung mati ketika ditembak.....* <https://korangua.wordpress.com/2008/11/12/amrozi-tidak-langsung-mati-ketika-ditembak/> November 12, 2008 — diakses pada ( 21 Juni 2015 pukul 20.30 )

Hardiat Dani Satria. *Ini Cerita Saksi Eksekusi Mati*.- 08 Maret 2015 12:41 wib dalam <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/08/368070/ini-cerita-saksi-eksekusi-mati>, diakses pada ( 21 Juni 2015 pukul 20.15 )

Imam Yahya Dekan FEBI. 2015. *Hukuman Mati Perspektif Syari'ah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo dalam ( <http://febi.walisongo.ac.id/?p=310>, diakses pada 5-5-2015, 23.00 )

Panmohamadfaiz. *Pendekatan-MahkamahKonstitusi-terhadap-konstitusionalitas-hukuman-mati* <http://panmohamadfaiz.com/2015/02/22/pendekatan-MahkamahKonstitusi-terhadap-konstitusionalitas-hukuman-mati>.]oleh Pan Mohamad Faiz. Diakses pada 18 April 2015 pukul 18.00

Pan Mohamad Faiz, S.H., 2006, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara*, (<http://www.jurnalhukum.blogspot.com>) <http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html> diakses pada 18 April 2015. 18.16.

Wikipedia. *Syariat\_Islam* dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat\\_Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam), diakses pada 12 April 2015, 16.00.

Wikipedia. *Hukuman Mati* dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_mati](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati), diakses pada 18 April 2015, 12.00.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.2-3/PUU-V/2007 pengujian pasal pidana mati Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-undang republik indonesianomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *international covenant on civil and political rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)